

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA DALAM MENANGGULANGI
PEMBAJAKAN HAK CIPTA DI INDONESIA**

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum

Oleh:

**R. Rahaditya
NIM: 208181015**



**PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2021**

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN DISERTASI UNTUK DIUJI

NAMA : R. Rahaditya
NIM : 208181015

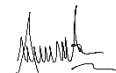
JUDUL:
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA DALAM MENANGGULANGI PEMBAJAKAN HAK CIPTA
DI INDONESIA

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan, Jakarta, 1 Juli 2021

Pembimbing,

ttd,

1. Promotor : Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU
- 2.
3. Ko-Promotor : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.



Secara teknis penulisan telah dinyatakan memenuhi persyaratan,

Jakarta, 1 Juli 2021

a.n Tim Penilai Teknis Penulisan, Ketua,



Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Menanggulangi Pembajakan Hak Cipta di Indonesia. Disertasi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dengan selesai tersusunnya disertasi ini, perkenankan penulis dari lubuk hati yang paling dalam untuk menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada semua Pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga penulisan disertasi ini selesai disusun. Tentu penulis tidak akan pernah melupakan jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Kemudian dengan telah selesainya penulisan disertasi ini tentunya sangat memberi rasa bahagia di hati penulis. Perkenankan pula dalam kesempatan ini dari hati yang tulus, penulis menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., selaku Rektor Universitas Tarumanagara yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Dr. H. Rasji, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor I Universitas Tarumanagara yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada penulis pada saat sidang

proposal disertasi.

3. Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M, selaku Wakil Rektor II Universitas Tarumanagara yang telah banyak memberikan kesempatan dan motivasi kepada penulis untuk menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat segera menuntaskan penulisan disertasi ini
5. Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, S.H., Hum., APU selaku Promotor. Beliau telah banyak sekali memberikan dukungan dan bekal ilmu yang berguna kepada penulis. Dari Beliau penulis mendapat motivasi yang luar biasa, sehingga terhindar dari rasa pesimis. Dukungan motivasi dari Beliau telah membuat penulis memiliki semangat juang (*fighting spirit*) untuk dapat segera melaksanakan penuntasan penulisan disertasi ini.
6. Dr. Ariawan Gunadi, S.H, M.H., selaku Ko Promotor, dari Beliau penulis juga telah banyak mendapat masukan yang berharga mulai pada saat ujian proposal disertasi penulis telah diarahkan tentang cara untuk merumuskan dan melaksanakan penulisan disertasi ini.
7. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang dengan keikhlasannya telah membantu penulis ketika mencari bahan pustaka dan pembuatan surat untuk survey ke lapangan untuk mendukung penulisan disertasi ini;
8. Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi

Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang dengan kemampuan managerial yang baik telah membantu penulis sejak di awal kuliah di Program Studi Doktor Ilmu Hukum, yang pada akhirnya telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini.

9. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan masukan dengan gayanya yang khas telah membuat penulis termotivasi untuk menuntaskan penulisan disertasi ini;
10. Seluruh teman-teman Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungannya kepada penulis;
11. Seluruh Staf Perpustakaan Bapak Ali dan Bapak Hafiz, Bapak Murdi, Bapak Tri, dan Ibu Justa selaku staf di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang sudah banyak membantu penulis selama proses penyusunan disertasi berlangsung;
12. Orang tua yang penulis sangat sayang yaitu Papap H.R. Rudy Tjitrosomo, S.H., dan Mama Almarhumah Ibu Hj. Suhartaty yang telah banyak memberikan dukungan yang tiada terhingga kepada penulis sebagai anaknya sejak kecil hingga saat ini dan selalu senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, nasihat dan doa kepada penulis;
13. Istri tercinta, Wiwit Suryani Harti, S.T., yang telah menemani hari-hari penulis dengan setia dalam mengerjakan penulisan disertasi hampir setiap hari hingga dini hari di tengah situasi pandemi Covid-19, dan juga telah banyak memberi

dukungan doa yang tiada henti kepada penulis;

14. Anak-anak tersayang Wira Febriano, Widya Putri Azzahra, Widra Dharma, Mutiara Khairunnisa yang telah menemani penulis dalam mengerjakan disertasi ini
15. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya secara tertulis dalam kesempatan kali ini namun telah membantu dan berkontribusi dalam penulisan disertasi ini.

Mungkin Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak selain berdoa semoga Allah SWT Tuhan YME membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan berkat yang berlipat ganda, Aamiin.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan disertasi ini masih belum sempurna namun penulis telah berusaha sesuai kemampuan yang dimiliki untuk dapat menyusun disertasi ini dengan sebaik-baiknya. Harapan penulis semoga disertasi ini dapat bermanfaat untuk mendukung kemajuan Hukum Hak Cipta dan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat untuk tidak memilih sikap membeli buku atau karya cipta yang tidak original.

Jakarta, 27 Juli 2021

Penulis

R. Rahaditya

No Gain Without Pain
Fiat Justitia Ruat Coelum

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
D. Kerangka Konseptual	15
E. Teori yang Akan Digunakan dalam Penelitian	29
F. Metode Penelitian	41
 BAB II TINJAUAN UMUM HAK CIPTA SEBAGAI HAK MILIK	
A. Pengertian Hak Cipta di Indonesia	47
B. Klasifikasi Hak Cipta	60
C. Subjek Hak Cipta	64
D. Pengaturan tentang Hak Cipta	66
E. Sanksi Hak Cipta	67
F. Perbandingan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	68
G. Pengaturan Hak Cipta Menurut Konvensi Internasional	78
H. Konvensi Paris 1883 tentang Pelindungan atas Kekayaan Industrial	81
I. Konvensi Bern 1886 "Pelindungan Karya Sastra dan Karya Seni	85
J. <i>World Intellectual Property Organization (WIPO)</i>	89
K. <i>Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS)</i>	92

	L. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia	95
	M. Pengaturan Lisensi dalam Undang-Undang Hak Cipta	100
	N. Penyelesaian Sengketa	107
	O. Hukum Hak Cipta di Negara Lain.....	112
BAB III	KEKUATAN HUKUM HAK CIPTA YANG BERKAITAN DENGAN PELINDUNGAN HAK CIPTA ATAS SUATU KARYA CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	
	A. Hukum Hak Cipta di Indonesia	123
	B. Data Hasil Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>)	158
	C. Data Hasil Wawancara	159
BAB IV	ANALISIS PEMBAHASAN	
	A. Efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	200
	B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pembajakan Hak Cipta	207
	C. Penerapan Sanksi Pada Pelanggaran Hak Cipta	211
	D. Upaya Penyelesaian Kasus-Kasus Tindak Pidana Hak Cipta.	216
	E. Perbandingan Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat	221
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	242
	B. Saran	244
	DAFTAR PUSTAKA	247
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Karakteristik Subjek Penelitian	158

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Hubungan Pencipta dan Masyarakat	154
Gambar 2 Tegaknya Hak Cipta Dapat Meningkatkan Pendapatan Pencipta dan Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Masyarakat	157

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual |
| Lampiran 2 | Surat Keterangan dari Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) |
| Lampiran 3 | Surat Keterangan dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) |
| Lampiran 4 | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) |

ABSTRAK

JUDUL DISERTASI: EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DALAM MENANGGULANGI PEMBAJAKAN HAK CIPTA DI INDONESIA

NAMA MAHASISWA : R. RAHADITYA
NIM : 208181015
KATA KUNCI : Efektivitas, Hak Cipta

ISI ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap: (1) Efektivitas hukum Hak Cipta yang berlaku saat ini di Indonesia mengingat saat ini sangat marak terjadi berbagai bentuk Pembajakan Hak Cipta yang dilakukan baik secara *off line* dan *online*; (2) Bagaimana bentuk Pelindungan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait lainnya (3) Untuk mengetahui fungsi dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dimana LMK baru ada sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian tentang bagaimana Efektivitas hukum Hak Cipta ketika akan diimplementasikan dalam penanggulangan Pembajakan Hak Cipta di Indonesia ini sangat menarik dan penting untuk diteliti, selain karena Pembajakan Hak Cipta yang terjadi saat ini sudah hampir seperti industri contohnya pembajakan buku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan. Dengan metode pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) untuk melakukan kajian terhadap arti, maksud dan keberadaan hukum Hak Cipta, hak ekonomi para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji Efektivitas dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan melakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara, observasi dan pengumpulan pendapat dari para pihak yang terkait dengan Hukum Hak Cipta, Kemudian penelitian ini didukung dengan analisis data, baik dari data-data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun dari data-data primer hasil dari penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif induktif.

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan membuktikan bahwa: (1) Hukum Hak Cipta Indonesia yang berlaku saat ini belum efektif ketika diimplementasikan untuk menanggulangi Pembajakan Hak Cipta terlebih jika pelaku tindak pidana Hak Cipta dalam mendistribusikan produk bajakan melibatkan *market place*. Belum efektifnya implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 karena dalam ketentuan regulasi ini dinyatakan bahwa tindak pidana Hak Cipta sebagai Delik Aduan. Sehingga hal ini akan memberi kesan kurang komprehensifnya Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini, dan juga kurangnya *political will* dari pemerintah untuk mendorong penegakan hukum hak cipta agar tidak terjadi pembajakan terhadap Hak Cipta secara masif.